



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Candra Bin M.Nasir;
2. Tempat lahir : Hujan Gerimis;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/25 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mulyo Rejo II Rt. 003 Rw. 002 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Eka Candra Bin M.Nasir ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/2023/RESKRIM tertanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKA CANDRA Bin M.NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**penadahan**" yang melanggar Pasal **480 ke-1 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

(1) 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix HOT8 warna Quetzal Cyan, dengan nomor IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051;

(2) 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, warna granite gray dengan nomor IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094;

Dikembalikan kepada saksi korban an. ARIFIN Bin TUKINO;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EKA CANDRA Bin M. NASIR** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023, bertempat di rumah Sdr. Fajar yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, telah menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EKA CANDRA Bin M. NASIR** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. Edi diajak ke rumah Sdr. Fajar yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sesampainya di rumah Sdr. Fajar kemudian datang Saksi Rio Abdi Saputra Bin Wardoyok (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu langsung mendatangi terdakwa dengan berkata "MAU BELI HP GAK?" lalu terdakwa menjawab "SAYA BELUM PUNYA DUIT", dan Saksi Rio Abdi Saputra menjawab "MURAH KOK CUMA TIGA SETENGAH", lalu Saksi Rio Abdi Saputra masuk kedalam rumah Sdr. Fajar tidak lama Saksi Rio Abdi Saputra keluar dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Gray IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094 dan Saksi Rio Abdi Saputra berkata kepada terdakwa "INI HPNYA MASIH BAGUS" kemudian terdakwa menjawab "KALO SAYA PUNYA DUIT NANTI SAYA BELI", kemudian Saksi Rio Abdi Saputra memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Gray kepada terdakwa kemudian terdakwa mengecek 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Gray tersebut, setelah itu terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Gray kepada Saksi Rio Abdi Saputra, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Fajar dan menuju ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mess PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG tempat terdakwa bekerja, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa kembali datang kerumah Sdr. Fajar dan langsung menemui Saksi Rio Abdi Saputra untuk memberikan uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Saksi Rio Abdi Saputra langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Gray kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotak Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Gray, tidak berselang lama Saksi Rio Abdi Saputra langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 dan menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rio Abdi Saputra, dan Saksi Rio Abdi Saputra langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan tanpa disertai dengan kotak Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Gray IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 digunakan untuk sehari-hari, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Banjar Agung untuk ditindak lanjuti;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **ARIFIN Bin TUKINO** mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **EKA CANDRA Bin M. NASIR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Arifin Bin Tukino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban kehilangan handphone di rumah saksi yang beralamat Kp. Bujuk Agung Kecamatan banjar Margo kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094;
- Bahwa kedua barang tersebut milik saksi korban Arifin;
- Bahwa jendela kamar rumah saksi rusak tercongkel padahal sebelumnya terkunci;
- Bahwa pertama kali mengetahui handphone milik saksi korban telah hilang adalah sekira jam 05. 00 Wib ketika saksi korban bangun tidur dan mencari handphone yang semula disamping tempat saksi korban tidur tiba – tiba sudah tidak ada dan ketika saksi korban cari diseputaran ternyata tidak ada dan melihat jendela kamar kunci nya sudah rusak dan posisi jendela sudah terbuka dan posisi jendela sudah menumpang diatas jemuran baju yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Tukino Bin Samsuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bapak saksi korban Arifin yang kehilangan handphone di rumah saksi yang beralamat Kp. Bujuk Agung Kecamatan banjar Margo kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 milik Saksi korban Arifin;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela kamar rumah saksi rusak tercongkel padahal sebelumnya terkunci;
- Bahwa pertama kali mengetahui handphone milik saksi korban Arifin telah hilang adalah sekira jam 05. 00 Wib ketika saksi korban Arifin bangun tidur dan mencari handphone yang semula disamping tempat saksi korban tidur tiba – tiba sudah tidak ada dan ketika saksi korban Arifin cari di seputaran ternyata tidak ada dan melihat jendela kamar kunci nya sudah rusak dan posisi jendela sudah terbuka dan posisi jendela sudah menumpang diatas jemuran baju yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saat kehilangan Saksi mengetahui kehilangan dari Saksi Korban Arifin;
- Bahwa saksi ada di rumah juga saat itu;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Yoan Pebrianto, S.H., Bin Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, sekira jam 10.00 Wib, di Perkebunan Karet Pt. Silva Kec. Mesuji Timur Kab. Tulang Bawang kemudian saksi melakukan interogasi singkat terhadap 1 (satu) orang di Perkebunan Karet Pt. Silva Kec. Mesuji Timur Kab. Tulang Bawang tersebut mengaku bernama EKA CANDRA Bin M.NASIR;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Panit II Reskrim Polsek Banjar Agung AIPDA RAHMAT, S.H, serta rekan Saksi yang bernama AIPDA SUTINO PAMUJI;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, anggota reskrim polsek banjar Agung mendapatkan informasi tentang peristiwa pencurian 2 (dua) unit handphone, kemudian dilakukan penyelidikan Dan diketahui diduga keberadaan pelaku, lalu sekira jam 09.00 Wib, yang dipimpin langsung oleh Ps. Panit II Reskrim AIPDA RAHMAT,S.H., kemudian setelah berada diseputaran perkebunan karet Pt. Silva Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, kemudian sekira jam 10.00 Wib, kami melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl



penangkapan terhadap saudara EKA CANDRA Bin M.NASIR yang sedang bekerja di Perkebunan karet Pt. Silva Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, kemudian anggota melakukan interogasi singkat tentang kepemilikan 2 (dua) unit handphone dan kemudian saudara EKA CANDRA dan anggota menuju camp Pt. silva dan sesampai di camp PT. Silva saudara EKA CANDRA mengambil 2 (dua) unit handphone dan menunjukan kepada anggota dan saudara EKA CANDRA mengakui bahwa telah membeli 2 (dua) unit handphone yang saat ini dikuasanya tersebut yang dibeli dari temannya yang bernama RIO ABSI SAPUTRA Pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian selah melakukan interogasi singkat, kemudian anggota melakukan penyelidikan keberadaan seorang yang bernama RIO ABDI SAPUTRA dan sekira 11.30 wib, anggota dapat mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RIO ABDI SAPUTRA saat berada di rumah temannya yaitu saudara FAJAR yang berada di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, dan RIO ABDI SAPUTRA mengaku kepada anggota bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone di rumah pelapor an. ARIFIN Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut diamankan ke Polsek banjar Agung Guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Rio Abdi Saputra Bin Wardoyok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rio telah mengambil 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 milik saksi korban Arifin di Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 02.30 wib Saksi Rio keluar dari rumah teman Saksi Rio yaitu saudara FAJAR yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, sekira pukul 03.00 WIB Saksi Rio sampai di rumah saksi Tukino



Bin Samsuri, Saksi Rio melihat jendela kamar yang dipasang teralis besi rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terlalu rapat lalu Saksi Rio mengintip dari kaca jendela tersebut untuk mengetahui terdapat orang atau tidak didalam kamar tersebut, lalu Saksi Rio melihat saksi korban Arifin sedang dalam keadaan tidur serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan dalam keadaan sedang di *charge* disamping saksi korban Arifin, kemudian Saksi Rio mengamati situasi keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dalam keadaan aman, Saksi Rio langsung membuka jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangan akan tetapi tidak dapat terbuka, karena jendela rumah tersebut tidak dapat terbuka kemudian Saksi Rio langsung mencari alat untuk membuka jendela rumah tersebut dan Saksi Rio langsung menemukan 1 (satu) buah sendok garpu stainless, kemudian Saksi Rio langsung mengambil 1 (satu) buah sendok garpu stainless dan langsung menggunakan 1 (satu) buah sendok garpu stainless untuk mencongkel jendela rumah saksi. Kemudian, setelah jendela rumah tersebut terbuka oleh Saksi Rio ditahan dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk menjemur pakaian, mengetahui saksi korban Arifin masih dalam keadaan tidur, Saksi Rio langsung memasukan tangannya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan yang pada saat itu sedang di *cas/charge*, pada saat Saksi Rio menarik kabel *casan/charge* seketika 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan terlepas dari kabel *cas/charge*, namun tidak berhasil, kemudian Saksi Rio mengambil 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang terdapat dibelakang rumah saksi, lalu 1 (satu) buah serok ikan dibengkokkan oleh Saksi Rio agar bisa masuk melalui sela-sela teralis jendela rumah saksi, lalu Saksi Rio memasukan 1 (satu) buah serok ikan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 milik saksi korban Arifin dan 1 (satu) buah Casan Handphone merk Xiaomi warna putih, setelah itu Saksi Rio langsung kabur;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, Saksi Rio menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI1: 866175065751086, IMEI2 :866175065751094 kepada sdr. Eka Candra



dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT8, Warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2: 358104103483051 kepada sdr. Eka Candra dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat di perjalanan pulang ke rumah FAJAR, Saksi Rio menelpon teman Saksi Rio yaitu Terdakwa, dengan menggunakan Hp milik Saksi Rio dan saat menelpon Saksi Rio mengatakan “KA kesini kerumah FAJAR saya mau jual Hp” dan Terdakwa menjawab “ya udah nanti saya kesana”. Kemudian sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang kerumah FAJAR dan kami ngobrol di depan rumah FAJAR, lalu di rumah FAJAR tersebut Saksi Rio menawarkan 1 (satu) Unit Hp merk Redmi 9A dengan bilang “KA mau beli Hp gak” dan Saksi Rio menjawab “berapa, kalau harganya mahal saya gak ada uang” lalu Saksi Rio menjawab “ya udah kalau mau beli Rp.350.000,- aja” lalu Terdakwa menjawab “ya udah” setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Hp merk Redmi 9A. Kemudian sekira jam 15.00 wib Saksi Rio menelpon kembali Terdakwa dengan bilang “KA sini ke rumah FAJAR saya mau jual Hp saya satunya” lalu Terdakwa menjawab “ya udah tunggu” setelah itu sekira jam 16.00 wib Saksi Rio mengatakan “kamu mau gak beli Hp saya yang satunya”, Terdakwa menjawab “iya, berapa emang harganya” Saksi Rio menjawab “Rp.400.000,-“ Terdakwa menjawab “iya” setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Hp Merk Infinix Hot 8, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi Rio tidak ada izin untuk mengambil kedua handphone dan kabel cas handphone itu;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Saksi Rio guna memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di perkebunan karet Pt. SILVA, pada hari Kamis Tanggal 2 bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib
- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 dari Saksi Rio;

- Bahwa tujuan membeli kedua handphone tersebut untuk dipakai sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa baru menggunakan HP tersebut sudah 3 (tiga) hari dan sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjar Agung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa diajak untuk bertemu Saksi Rio di rumah Fajar, yang beralamat di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian ditawarkan handphone dengan mengatakan "mau beli hp gak?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya belum punya duit" lalu dijawab "murah kok Cuma tiga setengah" sambil menunjukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, Warna Granite Gray, lalu diperiksa oleh Saksi Eka Candra dan kembali ke mes PT Silva lalu jam 16.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi Rio dan memberikan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditawarkan kembali 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT8, Warna Quetzal Cyan dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), keseluruhan Terdakwa berikan uangnya secara tunai ke Terdakwa sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib, saat Terdakwa sedang menderes karet ditangkap oleh polisi;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix HOT8 warna Quetzal Cyan, dengan nomor IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, warna granite gray dengan nomor IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan pada saat di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di perkebunan karet Pt. SILVA, pada hari Kamis Tanggal 02 Bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 dari Saksi Rio;
- Bahwa tujuan membeli kedua handphone tersebut untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan HP tersebut sudah 3 (tiga) hari dan sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjar Agung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa diajak untuk bertemu Saksi Rio di rumah Fajar, yang beralamat di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian ditawarkan handphone dengan mengatakan "mau beli hp gak?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya belum punya duit" lalu dijawab "murah kok Cuma tiga setengah" sambil menunjukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, Warna Granite Gray, lalu diperiksa oleh Saksi Eka Candra dan kembali ke mes PT Silva lalu jam 16.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi Rio dan memberikan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditawarkan kembali 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT8, Warna Quetzal Cyan dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), keseluruhan Terdakwa berikan uangnya secara tunai ke Terdakwa sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib, saat Terdakwa sedang menderes karet ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli kedua handphone dari Saksi Rio Abdi sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rio telah mengambil 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 milik saksi korban Arifin di Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 02.30 wib Saksi Rio keluar dari rumah teman Saksi Rio yaitu saudara FAJAR yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, sekira pukul 03.00 WIB Saksi Rio sampai di rumah saksi Tukino Bin Samsuri, Saksi Rio melihat jendela kamar yang dipasang teralis besi rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terlalu rapat lalu Saksi Rio mengintip dari kaca jendela tersebut untuk mengetahui terdapat orang atau tidak didalam kamar tersebut, lalu Saksi Rio melihat saksi korban Arifin sedang dalam keadaan tidur serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan dalam keadaan sedang di *charge* disamping saksi korban Arifin, kemudian Saksi Rio mengamati situasi keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dalam keadaan aman, Saksi Rio langsung membuka jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangan akan tetapi tidak dapat terbuka, karena jendela rumah tersebut tidak dapat terbuka kemudian Saksi Rio langsung mencari alat untuk membuka jendela rumah tersebut dan Saksi Rio langsung menemukan 1 (satu) buah sendok garpu stainless, kemudian Saksi Rio langsung mengambil 1 (satu) buah sendok garpu stainless dan langsung menggunakan 1 (satu) buah sendok garpu stainless untuk mencongkel jendela rumah saksi. Kemudian, setelah jendela rumah tersebut terbuka oleh Saksi Rio ditahan dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk menjemur pakaian, mengetahui saksi korban Arifin masih dalam keadaan tidur, Saksi Rio langsung memasukan tangannya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan yang pada saat itu sedang di *cas/charge*, pada saat Saksi Rio menarik kabel *casan/charge* seketika 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan terlepas dari kabel *cas/charge*, namun tidak berhasil, kemudian Saksi Rio mengambil 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang terdapat dibelakang rumah saksi, lalu 1 (satu) buah serok ikan dibengkokkan oleh Saksi Rio agar bisa masuk melalui sela-sela teralis jendela rumah saksi, lalu Saksi Rio

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl



memasukan 1 (satu) buah serok ikan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 milik saksi korban Arifin dan 1 (satu) buah Casan Handphone merk Xiaomi warna putih, setelah itu Saksi Rio langsung kabur dan menjual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Eka Candra Bin M. Nasir**, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 dari Saksi Rio;

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa diajak untuk bertemu Saksi Rio di rumah Fajar, yang beralamat di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian ditawarkan handphone dengan mengatakan "mau beli hp gak?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya belum punya duit" lalu dijawab "murah kok Cuma tiga setengah" sambil menunjukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, Warna Granite Gray, lalu diperiksa oleh Saksi Eka Candra dan kembali ke mes PT Silva lalu jam 16.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi Rio dan memberikan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditawarkan kembali 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT8, Warna Quetzal Cyan dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), keseluruhan Terdakwa berikan uangnya secara tunai ke Terdakwa sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rio telah mengambil 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 milik saksi korban Arifin di Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 02.30 wib Saksi Rio keluar dari rumah teman Saksi Rio yaitu saudara FAJAR yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, sekira pukul 03.00 WIB Saksi Rio sampai di rumah saksi Tukino Bin Samsuri, Saksi Rio melihat jendela kamar yang dipasang teralis besi rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terlalu rapat lalu Saksi Rio mengintip dari kaca jendela tersebut untuk mengetahui terdapat orang atau tidak didalam kamar tersebut, lalu Saksi Rio melihat saksi korban Arifin sedang dalam keadaan tidur serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan dalam keadaan sedang di *charge* disamping saksi korban Arifin, kemudian Saksi Rio mengamati situasi keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dalam keadaan aman, Saksi Rio langsung membuka jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangan akan tetapi tidak dapat terbuka, karena jendela rumah tersebut tidak dapat terbuka kemudian Saksi Rio langsung mencari alat untuk membuka jendela rumah tersebut dan Saksi Rio langsung menemukan 1 (satu) buah sendok garpu stainless, kemudian Saksi Rio langsung mengambil 1 (satu) buah sendok garpu stainless dan langsung menggunakan 1 (satu) buah sendok garpu stainless untuk mencongkel jendela rumah saksi. Kemudian, setelah jendela rumah tersebut terbuka oleh Saksi Rio ditahan dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk menjemur pakaian, mengetahui saksi korban Arifin masih dalam keadaan tidur, Saksi Rio langsung memasukan tangannya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan yang pada saat itu sedang di *cas/charge*, pada saat Saksi Rio menarik kabel *casan/charge* seketika 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan terlepas dari kabel *cas/charge*, namun tidak berhasil, kemudian Saksi Rio mengambil 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang terdapat dibelakang rumah saksi, lalu 1 (satu) buah serok ikan dibengkokan oleh Saksi Rio agar bisa masuk melalui sela-sela teralis jendela rumah saksi, lalu Saksi Rio memasukan 1 (satu) buah serok ikan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 milik saksi korban Arifin dan 1 (satu) buah Casan Handphone merk Xiaomi warna putih, setelah itu Saksi Rio langsung kabur dan menjual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mencurigai barang murah dengan tanpa kelengkapan dengan handphone android yang bagus yang dijual oleh Saksi Rio, namun hal tersebut tidak dilakukan melainkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tergoda membeli karena harga murah tanpa ada kelengkapan box ataupun cas-casan handphone. Hal itu menunjukkan kesengajaan Terdakwa dengan kemungkinan yang seharusnya tahu barang itu kemungkinan merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut maka unsur membeli yang diketahuinya dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut pembuktian Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix HOT8 warna Quetzal Cyan, dengan nomor IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, warna granite gray dengan nomor IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094;

Merupakan barang bukti yang dibeli Terdakwa dari Saksi Rio dan di persidangan terbukti merupakan kepunyaan Saksi Korban Arifin Bin Tukino, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Arifin Bin Tukino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EKA CANDRA Bin M.NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mgl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix HOT8 warna Quetzal Cyan, dengan nomor IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, warna granite gray dengan nomor IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094;

Dikembalikan kepada Saksi Arifin Bin Tukino;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bonifatius Dani Husodo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.